



P U T U S A N

No. 134 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMAN ARIYANTO ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31050737080184 ;
Jabatan : Ta Gudang Pokko Ki Tank 22 ;
Kesatuan : Yonkav 2/Tank ;
Tempat lahir : Kulonprogo, Yogyakarta ;
Tanggal lahir : 25 Januari 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/Tank, RT. 03 RW. 06,
Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa,
Kabupaten Semarang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/18/BDG/K-AD/PMT-II/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 ;
- 2 Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Taphan/ 26/BDG/K-AD/PMT-II/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 ;
- 3 Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 32-K/BDG/PMT-II/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
- 4 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 115/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 134 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 ;

- 5 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu bulan April tahun dua ribu tujuh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Asrama Yonarhanudse-15 Jatingaleh, Semarang atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap II di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang, Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonkav 2/Tank Ambarawa sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP. 31050737080184.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan anak dari keluarga besar TNI AD yang bernama Sdri. Oviana Retno Apsari (Saksi-1) putri dari Kopka Sukono (Saksi-3) yang berdinis di Koramil 09/Bantar Bolang Dim 0711 Pemalang sejak bulan Desember 2005 sewaktu Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang bernama Pratu Wahyudi yang sedang dirawat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang, sedangkan Saksi-1 juga sedang menunggu ibu Saksi-1 Sdri. Sri Hartati (Saksi-2).
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut pada sekira bulan Maret 2006 antara Saksi dengan Terdakwa sepakat menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan April tahun 2007 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Yon Arhanudse-15 selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan, saat itu Saksi-1 mengajak untuk main di tempat wisata Gedong Songo, namun dalam perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk cek in di Hotel Payung Asri Pudak Payung setelah cek in di Hotel Payung Asri Pudak Payung sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar Hotel, Saksi-1 dan Terdakwa duduk di kasur sambil cerita dan nonton Televisi.

- d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mulai muncul nafsu birahinya sehingga memegang payudara Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 melarangnya karena takut masih kelas 2 SMA Mikael Semarang namun Terdakwa terus membujuk Saksi-1 dan berjanji kepada Saksi-1 "Bahwa setelah lulus SMA akan bertunangan dan langsung menikah" dan Terdakwa mengatakan pada Saksi-1 "Bahwa Terdakwa sambil menunggu pangkat Pratu".
- e. Bahwa mendengar janji Terdakwa yang menurut Saksi-1 bisa untuk dipercaya selanjutnya Terdakwa mulai merayu, mencumbu, mencium bibir Saksi-1 yang akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama muncul birahi dan saling berciuman hingga satu persatu pakaian Saksi-1 dilepaskan sampai tanpa sehelai pun pakaian begitu pula dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan posisi berada di atas menindih tubuh Saksi-1 dengan memakai selimut, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina Saksi setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-1 kemudian pantatnya Terdakwa digerakkan naik turun, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 merasakan kenikmatan dan sebelum klimaks Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-1 (kasur/sprey) sedangkan Saksi-1 mengeluarkan sperma dan darah sehingga Saksi-1 takut kemudian Saksi-1 dan Terdakwa istirahat tidur hingga sore pukul 15.00 WIB kemudian Saksi-1 diantar pulang ke rumah di Asrama Yon Arhanudse-15 Semarang.
- f. Bahwa selain di tempat Hotel Payung Asri Pudak Payung dan selanjutnya Terdakwa dengan sengaja berkali-kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah dinas orang tua Saksi-1 Asrama Yon Arhanudse-15 Jatingaleh, Semarang, dengan Saksi-1 di tempat terbuka di kamar belakang rumah Saksi-1 tanpa daun pintu hanya tertutup kain korden dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan terbuka tersebut tidak ada ijin dan tiada hak namun Terdakwa tetap melakukan di tempat kamar tersebut sesuai bukti petunjuk foto kamar rumah di Asrama Yon Arhanudse-15 dan foto bukti petunjuk kamar kos Saksi-1 beralamat di Kelurahan Panjang, Ambarawa dan selama Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan seperti layaknya hubungan suami istri telah diketahui/dilihat oleh Saksi-2 (Sdri. Sri Hartati) dan Saksi-3 (Kopka Sukono) saat sedang melakukan perbuatan bermesraan hingga melakukan hubungan intim di rumah dinas orang tua Saksi-1 Asrama Yon Arhanudse-15 Jatingaleh, Semarang, pada Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 134 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri di tempat kos milik bu Ros yang beralamat di Desa Temenggungan sebelah Asrama Yonkav 2/Tank Ambarawa sekira bulan Desember 2011, kamar kos tersebut berada di depan rumah sebelah kiri, berdaun pintu kayu dan berjendela kaca transparan berkorden.

- g. Bahwa selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa tahun 2006 sampai dengan sekarang Saksi-1 pernah dijanjikan untuk dinikahi pada tahun 2007, selanjutnya tanggal 15 Agustus 2010 melaksanakan pertunangan (tukar cincin) dan rencananya akan melaksanakan pernikahan pada bulan Mei 2011, namun pada kenyataannya Terdakwa menikah dengan perempuan lain Sdri. Malina (Saksi-7) alamat Desa Jambu, Ambarawa sedangkan Saksi-1 ditinggalkan oleh Terdakwa dan tidak pernah untuk diajukan ke Kesatuan ataupun mengumpulkan persyaratan untuk mengajukan nikah KUA ataupun Kesatuan.
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa disakiti dan dikhianati oleh Terdakwa karena dijanjikan akan menikahi Saksi-1 namun pada kenyataannya Terdakwa menikah dengan perempuan lain Sdri. Malina (Saksi-7) alamat Desa Jambu, Ambarawa, kemudian Saksi-1 melaporkannya pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 13.25 WIB kepada Polisi Militer Denpom IV/5 Semarang untuk melakukan tuntutan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ngampin Kulon RT. 05 RW. 02 Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Tahap II di Dodik Gombang Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavaleri di Padalarang, Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonkav 2/Tank Ambarawa sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP. 31050737080184.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan anak dari keluarga besar TNI AD yang bernama Sdri. Oviana Retno Apsari (Saksi-1) putri dari Kopka Sukono (Saksi-3) yang berdinis di Koramil 09/Bantar Bolang Dim 0711 Pemalang sejak bulan Desember 2005 sewaktu Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang bernama Pratu Wahyudi yang sedang dirawat di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang, sedangkan Saksi-1 juga sedang menunggu ibu Saksi-1 Sdri. Sri Hartati (Saksi-2).
- c. Bahwa setelah pengenalan tersebut pada sekira bulan Maret 2006 antara Saksi dengan Terdakwa sepakat menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tahun 2007 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Yon Arhanudse-15 selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan, saat itu Saksi-1 mengajak untuk main di tempat wisata Gedong Songo, namun dalam perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk cek in di Hotel Payung Asri Pudak Payung setelah cek in di Hotel Payung Asri Pudak Payung sesampainya di dalam kamar Hotel, Saksi-1 dan Terdakwa duduk di kasur sambil cerita dan nonton televisi.
- d. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mulai muncul nafsu birahinya sehingga memegang payudara Saksi-1 pada saat itu Saksi-1 melarangnya karena takut masih kelas 2 SMA Mikael Semarang namun Terdakwa terus membujuk Saksi-1 dan berjanji kepada Saksi-1 "Bahwa setelah lulus SMA akan bertunangan dan langsung menikah" dan Terdakwa mengatakan pada Saksi-1 "Bahwa Terdakwa sambil menunggu pangkat Pratu".
- e. Bahwa mendengar janji Terdakwa yang menurut Saksi-1 bisa untuk dipercaya selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri di tempat kos milik bu Ros yang beralamat di Desa Temenggungan sebelah Asrama Yonkav 2/Tank Ambarawa sekira bulan Desember 2011.
- f. Bahwa selama Saksi-1 menjalin hubungan dengan Terdakwa tahun 2006 sampai dengan sekarang Saksi-1 pernah dijanjikan untuk dinikahi pada tahun 2007, selanjutnya tanggal 15 Agustus 2010 melaksanakan pertunangan (tukar cincin) sesuai bukti petunjuk foto barang bukti cincin kawin mas dan rencananya akan melaksanakan pernikahan pada bulan Mei 2011 dan pada kenyataannya Terdakwa menikah dengan perempuan lain Sdri. Malina (Saksi-7) alamat Desa Jambu, Ambarawa sedangkan Saksi-1 ditinggalkan oleh Terdakwa dan tidak pernah untuk

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 134 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan ke Kesatuan ataupun mengumpulkan persyaratan untuk mengajukan nikah KUA ataupun Kesatuan.

- g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa disakiti dan dikhianati oleh Terdakwa karena dijanjikan akan menikahi Saksi-1 namun pada kenyataannya Terdakwa menikah dengan perempuan lain Sdri. Malina (Saksi-7) alamat Desa Jambu, Ambarawa, sehingga Saksi-1 merasa dipermalukan oleh Terdakwa serta mencemarkan nama baik Saksi-1 maupun keluarga terlebih Saksi-1 adalah keluarga besar anggota TNI AD maka Saksi-1 melaporkannya pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 13.25 WIB kepada Polisi Militer Denpom IV/5 Semarang untuk melakukan tuntutan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Herman Ariyanto, Pratu NRP. 31050737080184 dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang-barang : 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan kode BT.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Ovi Retno Asari).
- 2) Berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto cincin kawin emas dengan kode 14 BT.
 - b) 4 (empat) lembar foto rumah Kopka Sukono di Asrama Yonarhanudse-15 Semarang.
 - c) 2 (dua) lembar foto rumah kost milik Sdr. Kartimin di Ambarawa.
 - d) 2 (dua) lembar foto Hotel Payung Asri di Pudak Payung, Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit III BWT Semarang atas nama Oviana Retno Apsari yang ditandatangani oleh dr. Arif S, Sp. OG. tanggal 5 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 06-K/ PM.II-10/ AD/I/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Ariyanto, Pratu NRP 31050737080184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
”Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto cincin kawin emas dengan kode 14 BT.
 - 2) 4 (empat) lembar foto rumah Kopka Sukono di Asrama Yonarhanudse-15 Semarang.
 - 3) 2 (dua) lembar foto rumah kost milik Sdr. Kartimin di Ambarawa.
 - 4) 2 (dua) lembar foto Hotel Payung Asri di Puduk Payung, Semarang.
 - 5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : STT-26/Ver/IV/2012 tanggal 5 April 2012 atas nama Oviana Retno Apsari dari Rumah Sakit III BWT Semarang yang ditandatangani oleh dr. Arif S, Sp. OG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang :

- 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan kode BT.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Oviana Retno Apsari).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 32-K/ BDG/ PMT-II/AD/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Herman Ariyanto, Pratu NRP. 31050737080184.



2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 06-K/PM II-10/AD/I/2013 tanggal 6 Februari 2013 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/64/PM.II-10/AD/V/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 24 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 24 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 10 Mei 2013, hari Jumat.
2. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara pidana militer yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut.
3. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut dalam No.2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aspek Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997, *Judex Facti* tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan yang bersifat administrasi berupa pemecatan dari dinas militer/PDTH kepada Terdakwa.
2. Aspek Hukum Administrasi Prajurit TNI PP RI No. 39 Tahun 2010 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 terhadap “kelayakan dan kepatutan” untuk menilai seorang prajurit masih layak dan patut dipertahankan atau tidak dalam dinas prajurit, belum memiliki standar yang terukur.

Ad. 1. Aspek Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, *Judex Facti* tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan yang bersifat administrasi berupa pemecatan dari dinas militer/PDTH kepada Terdakwa.

Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer/PDTH kepada Pemohon Kasasi adalah sudah melebihi dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997, sehingga penjatuhan hukum tambahan pemecatan dari dinas militer/PDTH tersebut tidak sah atau batal demi hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Sebelum menguraikan alasan Pemohon Kasasi lebih jauh, Pemohon Kasasi menilai bahwa dasar hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tidak lengkap sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf “f” Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997, hal ini dapat dilihat pada halaman ke-37 putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut. Dalam konsideran “mengingat”, *Judex Facti* tidak mencantumkan Pasal 2 KUHPM, padahal pasal tersebut sangat penting untuk digunakan sebagai landasan dikarenakan pasal tersebut itulah yang mengkaitkan penundukan Pemohon Kasasi terhadap norma dan sanksi hukum Pasal 281 ke-1 KUHP, dan sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan legalitas *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi ini. Oleh karena *Judex Facti* tidak mencantumkan Pasal 2 KUHPM dalam konsideran “mengingat” sebelum mengadili, maka legalitas penjatuhan hukuman tambahan kepada Pemohon Kasasi juga tidak sah menurut hukum.

Oleh karena keberadaan Pasal 2 KUHPM sangat penting dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, maka telaahan kami

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 134 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mengarah pada Pasal 2 KUHPM tersebut sebagai dasar hukum yang kami gunakan untuk membatalkan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa berupa PDTH yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

Merujuk Pasal 2 KUHPM, pasal ini merupakan kaedah penunjuk yang menunjukkan berlakunya hukum materiil yang dapat diterapkan kepada prajurit (Pemohon Kasasi) yang melakukan tindak pidana, yang secara materiil tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHPM. Mendasari Pasal 2 KUHPM tersebut, Pemohon Kasasi didakwa telah cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHP. Penunjukan berlakunya hukum materiil diluar KUHPM, berarti memberikan kewenangan kepada *Judex Facti* untuk menerapkan norma hukum dan sanksi hukum yang secara eksplisit tersurat dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan sanksi hukum yang tercantum dalam pasal tersebut tidak mencantumkan sanksi hukum yang bersifat administrasi berupa PDTH. Selanjutnya *Judex Facti* dalam menghukum Pemohon Kasasi telah menjatuhkan hukuman tambahan berupa PDTH. Dengan demikian artinya *Judex Facti* telah menganggap dirinya mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman tambahan yang bersifat administrasi berupa PDTH kepada Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi menilai bahwa *Judex Facti* telah melakukan peran ganda sebagai berikut :

- a. Peran pertama, Menentukan kesalahan Terdakwa.

Peran ini sudah sesuai dengan kewenangan Hakim Pidana Militer sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana Militer sehingga Pemohon Kasasi tidak akan mempersoalkannya.

- b. Peran kedua. Melakukan penilaian kepada Terdakwa tentang kepatutan dan kelayakan Pemohon Kasasi apakah masih patut dan layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI-AD.

Dalam hal ini *Judex Facti* telah menghukum Terdakwa dengan hukuman tambahan berupa pecat dari dinas militer/PDTH.

Menurut Pemohon Kasasi, bahwa penjatuhan hukuman tambahan pecat dari dinas militer/PDTH oleh *Judex Facti* adalah suatu tindakan dan keputusan yang berlebihan, melebihi dari kewenangan yang



diberikan oleh Hukum Acara Pidana Militer. Dalam hal ini *Judex Facti* telah melanggar aturan sebagai berikut :

- 1) Melanggar Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 berikut penjelasannya.
- 2) Melanggar azas-azas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997, yaitu :
 - Azas Kesatuan Komando.
 - Azas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya.

Oleh karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tambahan kepada Pemohon Kasasi berupa PDTH telah melebihi dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997, maka putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi berupa PDTH tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

A.d.2. Menurut Hukum Acara Pidana Militer Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2010 tentang Hukum Administrasi Prajurit TNI belum mengatur standar “Kelayakan dan Kepatutan” untuk menilai apakah seorang prajurit masih patut dan masih layak untuk dipertahankan atau tidak dalam dinas prajurit.

Mengingat dan menimbang bahwa Lembaga Kepatutan dan Kelayakan untuk menilai Pemohon Kasasi seorang prajurit apakah masih layak dan patut dipertahankan statusnya sebagai prajurit belum ada standarnya yang terukur, maka penggunaan lembaga tersebut oleh *Judex Facti* untuk menilai Pemohon Kasasi dalam perkara ini menjadi “bias” yang mengarah kepada penilaian yang subyektif menurut penilaian *Judex Facti*, yang akhirnya menciptakan amar putusan yang tidak adil dengan putusan memecat Pemohon Kasasi dari dinas prajurit TNI-AD. *Judex Facti* “dapat” menilai Pemohon Kasasi apakah patut dan layak dipertahankan atau tidak dalam dinas prajurit, tetapi dengan syarat mutlak setelah ada rekomendasi dari Anjum Pemohon Kasasi, dan dalam memahami rekomendasi Anjum tersebut *Judex Facti* tidak boleh menafsirkan kalau tidak ada rekomendasi berarti dianggap Anjum setuju Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman tambahan pecat dari dinas prajurit TNI-AD.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 134 K/MIL/2013



Konstruksi hukum beracara seperti itu dengan menggunakan logika hukum yang bersumber dari ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997.
- b. Azas-azas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997, yaitu :
 - 1) Azas Kesatuan Komando.
 - 2) Azas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya.

Substansi dari ketentuan tersebut adalah, bahwa secara materiil Ankumlah yang mengerti secara utuh apakah Pemohon Kasasi patut dan layak dipertahankan atau tidak dalam dinas prajurit. Konstruksi hukum beracara seperti ini adalah digunakan sebagai jalan tengah karena belum adanya standar kelayakan etika profesi bagi prajurit TNI-AD termasuk Pemohon Kasasi.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menilai kepatutan dan kelayakan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman tambahan berupa pecat dari dinas prajurit TNI-AD adalah sebagai berikut : (pada salinan putusan halaman 35 dan 36).

Menimbang : Poin 1. Bahwa akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Asrama Yonarhanudse-15 sehingga asrama tersebut menjadi tercemar.

Poin 2. Bahwa setelah memperhatikan semua hal yang telah menjadi perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa bukanlah sebagai sosok prajurit yang menunjukkan sikap yang bertanggungjawab dan berdisiplin serta patuh terhadap hukum tetapi Terdakwa adalah sosok prajurit yang cenderung untuk melanggar hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, dan apabila Terdakwa dipertahankan dalam kehidupan militer akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Satuan dan sebagai tindakan yang tegas agar perbuatan tersebut tidak dicontoh oleh prajurit lainnya....



Poin 3. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Terbaca dengan jelas, bahwa penggunaan lembaga “kelayakan” oleh *Judex Facti* pada poin 1 konsideran menimbang di atas untuk menilai Pemohon Kasasi patut dipertahankan oleh *Judex Facti* atau tidak, menjadi bias ke arah yang tidak jelas. Hal ini dapat ditelaah dari :

- a. Unsur tindakan terlarang (kesalahan) Pemohon Kasasi pada poin tersebut dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi sudah jelas terbukti melakukan perbuatan asusila di dalam lingkungan asrama.
- b. Dikaitkan dengan kalimat *Judex Facti* “.....akibat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Asrama Yonarhanudse-15 sehingga asrama tersebut menjadi tercemar.” Pertimbangan *Judex Facti* sangat sumir dan mengada-ada serta cenderung dipaksakan, karena dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap adanya pihak-pihak yang berwenang dalam asrama Yonarhanudse yang melaporkan pencemaran lingkungan dan nama baik lingkungan asrama atas terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 tersebut. *Judex Facti* tidak menyebutkan dan menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum atas pendapatnya bahwa perbuatan tersebut sudah mencemarkan lingkungan asrama Yonarhanudse-15 Semarang.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada poin 2, pertimbangan tersebut dikaitkan dengan profesi Pemohon Kasasi sebagai prajurit TNI, terbaca dari kalimat “.....bahwa Terdakwa bukanlah sebagai sosok prajurit yang menunjukkan sikap yang bertanggungjawab dan berdisiplin serta patuh terhadap hukum tetapi Terdakwa adalah sosok prajurit yang cenderung untuk melanggar hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, dan apabila Terdakwa dipertahankan dalam kehidupan militer akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin di Satuan”.

Judex Facti dalam pertimbangan di atas tidak menyampaikan dan menjelaskan apa yang menjadi dasar penilaiannya bahwa Pemohon Kasasi adalah sosok prajurit yang tidak bertanggungjawab dan cenderung melanggar hukum. Pemohon Kasasi menilai penggunaan lembaga kelayakan oleh *Judex Facti* seperti itu sehingga memecat Pemohon Kasasi adalah putusan yang tidak adil, kecuali Pemohon Kasasi sebelumnya pernah dijatuhi hukuman karena bersalah sering melakukan pelanggaran. Sehingga

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 134 K/MIL/2013



sangat adil menurut Pemohon Kasasi atas pelanggaran pertamanya ini cukup dikenakan pidana pokok saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, karena sejak berdinis sejak tahun 2005, Pemohon Kasasi baru satu kali ini melakukan pelanggaran. Apakah dengan hal seperti ini Pemohon Kasasi dinilai tidak pantas atau dinilai tidak layak untuk dipertahankan sehingga harus dipecat dari dinas militer ?

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada poin 3, untuk menghukum Pemohon Kasasi agar memenuhi rasa adil dan keseimbangan dengan kesalahan Pemohon Kasasi, kalau *Judex Facti* memberi hukuman tambahan pecat dari dinas militer adalah putusan yang tidak adil dan tidak berimbang dengan kesalahan Pemohon Kasasi. Kalau dasar pertimbangan *Judex Facti* dengan menggunakan “ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI”.

Yang bisa menilai kelayakan Pemohon Kasasi dari aspek tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI adalah Ankom yang dalam hal ini adalah Danyonkav-2/Tank bukan *Judex Facti*. Secara hukum administrasi prajurit, Ankom sebagai Pembina, sebagai Komandan, sebagai Bapak dari Pemohon Kasasi karena sesuai dengan azas Kesatuan Komando dan azas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, maka tingkat keakurasian penilaian layak atau tidak layak Pemohon Kasasi dipecat atau tidak adalah di tangan Ankom. Karena Ankom dalam menilai anak buahnya layak atau tidak layak” dipertahankan menggunakan mekanisme rapat staf (staf-1 Intelpam, staf-2 Ops, staf-3 Pers, staf-4 Log) masing-masing staf akan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Waktu pemantauan penilaian di lapangan tidak hanya di kantor tetapi juga di kehidupan sehari-harinya sehingga kesimpulan hasil kelayakan dan kepatutan tersebut lebih akurat dibandingkan dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh *Judex Facti*. Karena Pemohon Kasasi baru kali ini dinyatakan bersalah melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP, maka yang lebih adil dan seimbang untuk memecat Pemohon Kasasi diserahkan saja kepada Ankom Pemohon Kasasi, *Judex Facti* cukup menghukum pidana saja. Dalam perkara ini Danyonkav-2/Tank selaku Ankom dari Pemohon Kasasi memandang bahwa atas pelanggaran yang dilakukannya Pemohon Kasasi belum layak untuk dipecat dari dinas militer/PDTH, hal ini dapat dilihat dengan adanya Surat Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danyonkav-2/Tank yang dialamatkan kepada Kaotmil dan Kadilmil II-10 Smg atas perkara Pemohon Kasasi ini, yang artinya bahwa Danyonkav-2/Tank selaku Ankom masih membutuhkan serta masih sanggup membina Pemohon Kasasi untuk menjadi prajurit yang lebih baik di kemudian harinya. Sehingga menurut Pemohon Kasasi penjatuhan pidana tambahan



pemecatan atas diri Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* sangatlah tidak adil dan sudah melampaui kewenangannya.

Pertimbangan *Judex Facti* yang melibatkan perasaan khawatirnya jika Pemohon Kasasi dipertahankan, maka perilaku Pemohon Kasasi dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan TNI. Pelibatan rasa khawatir tersebut oleh *Judex Facti* adalah suatu hal yang amat berlebihan dan tidak adil, *Judex Facti* hanya membuktikan fakta hukum yang ada memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak.

Dari uraian telaahan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut, maka jelas *Judex Facti* tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan Pemohon Kasasi dari dinas militer, dan menggunakan lembaga “kelayakan dan kepatutan” untuk menilai Pemohon Kasasi secara berlebihan sehingga menciptakan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi berkenan untuk :

- Menyatakan *Judex Facti* tidak mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas prajurit kepada Pemohon Kasasi.
- Menyatakan pertimbangan dan penjatuhan hukuman tambahan oleh *Judex Facti* berupa pemecatan dari dinas militer adalah tidak adil.
- Menetapkan dan memutuskan penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Pemohon Kasasi tidak adil dan tidak berimbang dengan kesalahan Pemohon Kasasi, serta membatalkan putusan penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, atau

Bilamana Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan telah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sesuai dengan Pasal 281 ke-1 KUHP, dimana Terdakwa dan Saksi Oviana Retno Apsari sejak tahun 2006 sampai dengan Desember 2010 telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri, yang dilakukan di tempat-tempat yang terbuka seperti di kamar yang tidak ditutup dengan pintu namun



hanya menggunakan gordyn dan juga sering kali melakukan tindakan asusila di ruangan tamu di rumah Saksi Oviana Retno Apsari ;

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HERMAN ARIYANTO, Pratu NRP. 31050737080184** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.

Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 134 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)